



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN Nomor 19-K/PM.III-15/AL/VI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Oswaldus Elvis Ferbusen Da Costa
Pangkat/NRP : Sertu SAA/119206
J a b a t a n : Ba Unit Teknis Tim Intel
K e s a t u a n : Lantamal VII Kupang
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 28 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Tempat tinggal : Jl. Garuda No.2 Kampung Solor Kota Lama Kota Kupang (Kantor Tim Intel Lantamal VII)

Terdakwa ditahan oleh Komandan Tim Intelijen Lantamal VII selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Tim Intelijen Lantamal VII Nomor Skep/01/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan dibebaskan oleh Komandan Tim Intelijen Lantamal VII selaku Ankum dari tahanan terhitung mulai tanggal 6 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Komandan Tim Intelijen Lantamal VII Nomor Kep/02/II/2022 tanggal 5 Februari 2022.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal VII Kupang Nomor : BPP-02/A-03/II/2022 tanggal 17 Februari 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII Kupang selaku Papera Nomor Kep/10/III/2022, tanggal 24 Maret 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/AL/III-14/V/2022 tanggal 17 Mei 2022.
3. a. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor Tap/19-K/PM.III-19/AL/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Kadimil III-15 Kupang Nomor Tap/19.a-K/PM.III-15/AL/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor JUKTERA/19-K/PM.III-15/AL/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.
 5.
 - a. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/19-K/PM.III-19/AL/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Hari Sidang.
 - b. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/19.a-K/PM.III-15/AL/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/AL/III-14/XII/2021 tanggal 17 Mei 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa, dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor VER/02/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 a.n. Sdr. Yeskiel Ko'u.
 - b) 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat Perintah Dantim Intel Lantamal VII Nomor Sprin/01/I/2022 tanggal 7 Januari 2022.

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat pernyataan Damai tanggal 24 Januari 2022.
- d) 1 (satu) lembar *fotocopy* permohonan pencabutan perkara tanggal 24 Januari 2022.
- e) 1 (satu) lembar foto TKP Posal Boking.
- f) 5 (lima) lembar foto memar-memar korban atas nama Sdr. Yeskiel Ko'u.
- g) 1 (satu) lembar foto saat membuat surat pernyataan.
- h) 1 (satu) lembar foto pemberian tali asih.
- i) 1 (satu) lembar surat izin senpi (SIS) a.n. Sertu SAA Oswaldus Elvis FDC NRP 119206.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

2) Barang:

- a) 1 (satu) pucuk senpi jenis Pistol FN nomor seri 0731 dikembalikan kepada satuan Lantamal VII Kupang.
- b) 5 (lima) butir peluru pistol tajam dikembalikan kepada satuan Lantamal VII Kupang.
- c) 1 (satu) buah Magazen pistol FN dikembalikan kepada satuan Lantamal VII Kupang.
- d) 1 (satu) pasang Sandal warna hitam merk Eiger dirampas untuk dimusnahkan.
- e) 1 (satu) buah tali nilon warna oranye dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pleddoi*) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 September 2022, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 hal itu dilatarbelakangi karena terdakwa merasa telah dibohongi
- b. Terdakwa masih muda dan masih dapat diadakan pembinaan serta keahlian dan tenaganya masih sangat diperlukan oleh TNI AL khususnya Lantamal VII Kupang..

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa dengan niat baik dan tulus pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 telah membuat perdamaian dan pernyataan maaf dengan pihak korban yaitu Yeskiel Ko'u (Saksi-2) serta Argina Banubaek (Saksi-3) dan para korban menerima permintaan maaf dan bersedia berdamai bertempat di Yonmarhanlan VII (surat pernyataan terlampir dalam BAP Terdakwa serta Saksi-2 telah membuat permohonan pencabutan perkara kepada Danpom Lantamal VII terlampir dalam BAP Terdakwa).
 - d. Terdakwa telah beritikad baik dengan memberikan santunan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 24 Januari 2022 bertempat di Yonmarhanlan VII sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya Transportasi kembali ke Boking.
 - e. Terdakwa dengan niat baik dan tulus pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dirumah saudara Argina Banunaek (Saksi-3) melalui Perwira Tim Intel Lantamal VII telah memberikan santunan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) (surat pernyataan terlampir dalam BAP Terdakwa).
 - f. Adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Batalyon Pertahanan Lantamal VII Selaku Atasan yang berhak menghukum (terlampir).
3. Atas *Clemensi* (Permohonan keringanan hukuman) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penasehat Hukum, selanjutnya Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di halaman Kantor Posal Boking Desa Boking Kec. Boking Kab. TTS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, dengan sengaja melakukan penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK XXXIII tahun 2013 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditugaskan di KRI Sopotan 923 di Satban Koarmada II sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 kemudian di pindah tugaskan di Tim Intel Lantamal VII sejak tahun 2019 sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu SAA NRP 119206.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 23.00 WITA ada 1 (satu) ekor sapi milik Posal Boking masuk ke dalam kebun milik Sdr. Oktavianus Tualaka (Saksi-4) dan sapi tersebut menginjak-injak tanaman jagung yang masih kecil melihat hal tersebut kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 mengejar sapi tersebut untuk ditangkap namun ketika akan ditangkap sapi tersebut berlari ke arah Saksi-2 dan secara reflek Saksi-2 menebas sapi tersebut menggunakan parang mengenai dibagian kaki kiri sebelah dalam, pantat sebelah kiri dan punggung sehingga membuat sapi tersebut tidak bisa berdiri maupun berjalan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira Pukul 22.30 WITA ada beberapa petugas yang mendatangi kebun milik Saksi-4 untuk melihat sapi yang terluka yaitu Kanit Reskrim Polsek Boking, Babinsa Pos Ramil Boking dan anggota Posal Boking dan salah satu dari petugas tersebut memberitahu kepada Saksi-4 supaya memberitahu kepada Saksi-2 agar datang ke Kantor Posal Boking untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melukai sapi milik Posal Boking.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 WITA Saksi-4 memberitahu kepada Saksi-2 dan Saksi-1 supaya datang ke Kantor Posal Boking selanjutnya sekira Pukul 10.00 WITA Saksi-2 dengan ditemani Saksi-1 dan Saksi-4 pergi ke kantor Posal Boking setelah sampai di Kantor Posal Boking Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan Pratu Mar Derven Robby (Saksi-3), adapun maksud dan tujuan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 datang ke kantor Posal Boking adalah untuk mediasi serta meminta maaf karena Saksi-2 telah melukai sapi milik Posal Boking dengan menggunakan parang sehingga membuat sapi milik Posal Boking tidak bisa berdiri serta berjalan dan hasil dari mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu Saksi-2 harus mengganti sapi milik Posal Boking yang luka dengan sapi yang utuh dengan batas waktu sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA sapi utuh tersebut sudah berada di kantor Posal Boking.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 pergi ke Kantor Posal Boking dan setelah sampai di Kantor Posal Boking

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 bertemu dengan Saksi-3 setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-1 memberitahu kalau sapi utuhnya sudah ada namun posisi sapi utuh tersebut masih berada di atas bukit dan belum dibawa turun setelah mendengar penyampaian dari Saksi-1 kemudian Saksi-3 menyuruh kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 supaya pulang dan datang kembali besok pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 Sekira Pukul 10.00 WITA dengan membawa sapi utuh.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira Pukul 20.00 WITA Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 pergi lagi ke Kantor Posal Posal Boking namun setelah sampai di Posal Boking tidak bertemu dengan Saksi-3 akan tetapi bertemu dengan Terdakwa dan ketika bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 memberitahukan kalau sapi utuh sudah ada tetapi posisinya berada di atas bukit dan belum dibawa turun setelah mendengar penyampaian dari Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 untuk pulang dan kembali lagi besok supaya bertemu dengan Saksi-3.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WITA Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Saksi-4 pergi lagi ke Posal Boking setelah sampai di Posal Boking kemudian bertemu dengan Saksi-3 setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-1 memberitahukan kalau sapi utuhnya sudah ada tetapi posisinya masih berada di atas bukit belum dibawa turun, setelah mendengar penyampaian dari Saksi-1 kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 untuk pulang dan kembali besok pagi sekira pukul 10.00 WITA dengan sudah membawa sapi utuh ke kantor Posal Boking.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Antoneta Ko'u (Saksi-5) pergi ke kantor Posal Boking di Desa Boking Kec. Boking Kab. TTS setelah sampai di kantor Posal Boking Saksi-1 bersama dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa mempersilahkan duduk disekitar halaman Posal Boking setelah duduk kemudian Terdakwa menanyakan dimana sapi utuhnya lalu dijawab oleh Saksi-1 kalau sapi utuhnya masih berada di atas bukit belum dibawa turun, mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa marah dan berkata "Kamu berani sekali" sambil mencabut pistol dari pinggangnya dan ditodongkan ke arah Saksi-1, melihat hal tersebut kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 merasa ketakutan selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 langsung berdiri dan berlari keluar meninggalkan Posal Boking menuju rumah.



9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 keluar dari dalam kantor Posal Boking lalu mengambil sandal dan dipukulkan ke arah wajah Saksi-1 mengenai pipi kanan dan pipi kiri setelah itu Saksi-3 mengambil batang kayu kecil pohon kedondong yang kurang lebih panjangnya 1 (satu) meter lalu dipukulkan ke arah Saksi-1 mengenai kepala, badan dan tangan selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk membuka baju dan kain yang dipakainya setelah Saksi-1 membuka baju dan kain yang dipakainya lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk nungging setelah Saksi-1 dalam posisi nungging kemudian Saksi-3 memukul punggung Saksi-1 beberapa kali menggunakan batang kayu kecil pohon kedondong yang telah diambilnya tersebut setelah itu Terdakwa juga ikut memukul Saksi-1 menggunakan tali nilon warna Oranye yang biasa digunakan untuk mengikat sapi ke punggung Saksi-1 beberapa kali setelah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa menggunakan tali warna oranye selanjutnya perut Saksi-1 didorong oleh Saksi-3 dengan menggunakan batang kayu sehingga Saksi merasa kesakitan.
10. Bahwa pada saat Saksi-1 dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-2 hanya melihat dan duduk diatas batu namun karena Terdakwa dan Saksi-3 terus memukuli Saksi-1 kemudian Saksi-2 memohon kepada Terdakwa dan Saksi-3 untuk berhenti memukuli Saksi-1 dan setelah Terdakwa dan Saksi-3 berhenti memukuli Saksi-1 kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk menjulurkan kedua tangannya namun Saksi-2 tidak mau lalu Saksi-3 memukul Saksi-2 menggunakan batang kayu kedondong yang kecil berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter di bagian tangan dan juga mengenai bagian lutut Saksi-2 karena pada waktu itu posisi Saksi-2 sedang duduk diatas batu kecil yang berada di atas tanah dan pada saat dipukul Saksi-2 hanya merintih kesakitan.
11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 maupun terhadap Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan pakaian biasa/preman dan pada saat terjadi pemukulan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan.
12. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa memberikan air putih serta memberikan 1 (satu) botol minyak kayu putih kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mengobati luka bekas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 supaya 1 (satu) ekor sapi yang luka, 1 (satu) ekor sapi utuh dan uang pengobatan dibawa ke kantor Posal Boking dan apabila ukuranya sapi yang luka sama dengan ukuran sapi yang utuh maka untuk sapi yang luka diberikan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 tidak perlu membayar uang

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



pengobatan Sapi dan apabila sapi yang luka bisa berdiri dan berjalan maka Saksi-1 hanya memberikan uang pengobatan supaya sapi tersebut cepat sembuh selain itu Terdakwa juga menyuruh Saksi-1 untuk memberikan denda kepada Saksi-2 berupa 1 (satu) ekor babi dan 20 kg beras untuk digunakan makan bersama dalam acara perdamaian karena Saksi-2 telah menebas dengan menggunakan parang sapi milik Posal Boking selanjutnya barang barang tersebut sudah berada dikantor Posal Boking pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WITA, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 menyanggupinya.

13. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menyanggupi permintaan dari Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 setelah kedua belah pihak saling meminta maaf kemudian Terdakwa dan Saksi-3 maupun Saksi-1 dan Saksi-2 saling bersalaman, berpelukan serta cium hidung dengan Saksi-1 dan Saksi-2 setelah selesai kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan Posal Boking.
14. Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi-3 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa marah dan emosi serta ingin memberi pelajaran terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 telah bersedia dan menyanggupi akan mengganti sapi yang luka milik Posal Boking dengan sapi yang utuh akan tetapi setiap kali Saksi-1 datang ke Posal Boking Saksi-1 hanya bilang dan menyampaikan kalau sapi utuh sudah ada akan tetapi masih diatas sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-3 marah dan emosi.
15. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 membuat Saksi-1 mengalami luka memar pada dahi kanan, bagian bawah kelopak mata kiri, ulu hati, lengan kiri atas, lengan kanan atas, lutut kiri, punggung, pinggang kiri luka luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kiri, lengan kiri atas, punggung dan pinggang kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/02/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dokter umum RSAL Kupang atas nama Dr. Heriberty Chindy Sulisty sedangkan Saksi-2 mengalami luka memar di bagian lutut dan di sekitar lengan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkordinasi dengan Penasihat Hukum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Lantamal VII Kupang yaitu:

1. Jimrifes Bawataa S.H., Letkol Laut KH NRP 15707/P.
2. Rekha Syukur Resandi, S.H., Letda Laut (KH) NRP 23061/P.
3. Lara Mega Johar, S.H., Letda Laut (KHW).

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal VII Kupang Nomor Sprin/225/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Derven Roby
Pangkat/NRP : Pratu Mar/NRP 121446
Jabatan : Anggota Yonmarlan VII Kupang
Kesatuan : Yon Marhanlan VII
Tempat, tanggal lahir : Tarus, 09 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Tamtama Cobra, Kompleks TNI AL Jln.
Laksda Yos Sudarso No 05 Rt 22 Rw 01 Kel.
Namosain Alak, Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu SAA Oswaldus Elvis FDC pada tahun 2020 di Mako Lantamai VII sebagai atasan dan bawahan dan sekarang sama-sama bertugas/BKO di Posal Boking dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WITA Sdr. Argina Banunaek (Saksi-3) telah menebas sapi milik Posal Boking dengan menggunakan parang sampai sapi tersebut luka dibagian kaki kiri sebelah dalam, pantat sebelah kiri dan punggung dan sampai saat ini sapi tersebut tidak bisa berdiri maupun berjalan dikarenakan sapi tersebut telah masuk ke dalam kebun milik Sdr. Oktovianus Tualaka (Saksi-4).

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/AL/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi-3 dengan ditemani Sdr. Yeskiel Ko'u (Saksi-2) dan Saksi-4 datang ke Kantor Posal Boking dengan maksud untuk meminta maaf dan mediasi karena telah menebas sapi milik Posal Boking dan dari mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan bahwa Saksi-3 yang diwakili oleh Saksi-2 berjanji akan mengganti sapi yang luka milik Posal Boking dengan sapi yang utuh dengan batas waktu sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WITA.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke Kantor Posal Boking dan bertemu dengan Saksi adapun maksud kedatangan Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 adalah memberitahu Saksi bahwa sapi utuh sudah ada namun posisi sapi tersebut masih berada di atas setelah mendengar penyampaian dari Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut kemudian Saksi menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali untuk membawa sapi utuh tersebut ke Posal Boking.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira Pukul 20.00 WITA Saksi-2 datang lagi ke Kantor Posal Boking bersama Saksi-3 dan Saksi-4 dan bertemu dengan Terdakwa dan oleh Terdakwa disarankan kembali lagi besok karena Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak membawa sapi utuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WITA Saksi-2, bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 datang lagi ke Kantor Posal Boking dan bertemu dengan Saksi akan tetapi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak membawa sapi utuh sesuai yang dijanjikan dan hanya bilang kalau sapinya utuhnya sudah ada tetapi masih diatas, setelah mendengar penyampaian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Saksi menyarankan untuk pulang kembali dan datang kembali besok untuk membawa sapi utuh tersebut.
7. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi-3 bersama dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Antoneta Ko'u (Saksi-5) datang kembali ke kantor Posal Boking untuk bertemu dengan Saksi dan Terdakwa, setelah bertemu kemudian oleh Saksi dan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dipersilahkan masuk dan duduk di halaman Posal Boking, setelah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 duduk di halaman posal kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam untuk ganti baju karena pada saat itu Saksi dan Terdakwa baru pulang dari Gereja setelah selesai ganti baju.

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 19/KPM.III-15/AL/VI/2022



8. Bahwa kemudian Terdakwa keluar untuk menemui dan berbicara dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 di halaman Posal Boking, saat itu Saksi masih berada di dalam kemudian ketika Saksi akan keluar Saksi melihat yang duduk di halaman Posal Boking tinggal Saksi-2 dan Saksi-3, pada saat Saksi keluar Terdakwa masuk lagi ke dalam dan pada saat berpapasan dengan Saksi, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau yang dua orang yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 disuruh pulang untuk membawa sapi utuh serta mencari Sdr. Dani Bensasi dan membawanya ke Posal Boking.
9. Bahwa setelah Saksi mendengar penyampaian dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi keluar kemudian menemui Saksi-2 dan Saksi-3 dan langsung memukul Saksi-2 menggunakan sandal warna hitam merk Eiger ke arah mukanya dua kali kemudian saat itu Terdakwa juga memukul Saksi-2 dengan sandal hitam merk eiger ke arah wajah Saksi-2.
10. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-2 untuk buka baju di badannya dengan posisi nungging kemudian Saksi memukul beberapa kali kearah punggung Saksi-2 dengan batang kayu sampai minta ampun sedangkan Terdakwa memukul menggunakan tali nilon warna orange untuk pengikat sapi.
11. Bahwa kemudian Saksi tanyakan ke Saksi-3 "Apakah Ibu yang ikut potong sapi milik Posal ?" selanjutnya Saksi-3 bilang "Iya pak" kemudian Terdakwa suruh Saksi-3 untuk mengulurkan tangan dan Terdakwa memukul tangan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali.
12. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Saksi dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa memberikan minum air putih dan 1 (satu) botol minyak kayu putih kepada Saksi-2 dan Saksi-3 supaya dioleskan di tempat yang luka memar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 meminta maaf kepada Saksi-3 dan Saksi-2, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan Saksi-2 dan Saksi-3 saling berpelukan serta cium hidung setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 pamit meninggalkan Posal Boking.
13. Bahwa penyebab Saksi dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 berjanji akan membawa sapi utuh untuk mengganti sapi milik Posal Boking yang telah ditebas parang oleh Saksi-3 namun setiap kali Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke Posal Boking, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak membawa sapi utuh tersebut melainkan setiap datang ke Posal Boking hanya berkata

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi utuh sudah ada tetapi masih diatas belum dibawa turun sehingga membuat Terdakwa marah.

14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa terhadap Saksi-2, maka Saksi-2 mengalami luka memar disekitar punggungnya.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Terdakwa menemui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 di halaman kantor Posal Boking Terdakwa membawa pistol dan diselipkan dipinggangnya akan tetapi pada waktu Terdakwa menemui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 di halaman Posal Boking, Saksi tidak melihat Terdakwa mencabut ataupun mengancam Saksi-1 menggunakan senpi jenis Pistol.
16. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah memberikan uang tali asih masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai transport kepada Saksi-2 dengan Saksi-3, kemudian setelah kejadian Saksi maupun Terdakwa terjalin komunikasi dengan baik dengan Saksi-2 dan Saksi-3.
17. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan dimana Saksi-2 dan Saksi-3 sudah menerima permintaan maaf Terdakwa.
18. Bahwa Saksi sejumlah tiga orang sedang melaksanakan tugas BKO di Posal Boking termasuk diantaranya Terdakwa yang dituakan di Posal tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), Saksi-4 (Sdr. Oktaovianus Tuallaka), dan Saksi-5 (Sdri. Antoneta Ko'u) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan dikarenakan tempat tinggalnya jauh dan sudah di NTT. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut sehingga memohon agar keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik POM.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menyampaikan kepada para Pihak dan mendapatkan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahwa keterangan, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 bisa dibacakan, didahului dengan penjelasan yaitu berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memperbolehkan keterangan Saksi yang tidak hadir karena alasan

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 19/KPM.III-15/AL/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan sah yaitu karena keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, sehingga disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di muka persidangan. Keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Yeskiel Ko'u
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir: Boking, 01 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Boking Rt 12 Rw 06 Kec . Boking Kab TTS
Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sertu SAA Oswaldus Elvis FDC dan Pratu Mar Derven Roby (Saksi-1) namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-3 bertugas di Posal Boking dan tidak ada hubungan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira Pukul 23.00 WITA ada Sapi masuk ke kebun milik Sdr. Oktavianus Tuataka (Saksi-4) dan sapi tersebut menginjak-injak tanaman jagung yang masih kecil melihat hal tersebut kemudian Saksi mengejar sapi tersebut untuk ditangkap namun ketika akan ditangkap sapi tersebut berlari ke arah Sdri. Argina Banunaek (Saksi-3) kemudian oleh Saksi-3 sapi tersebut ditebas dengan menggunakan parang mengenai bagian kaki kiri belakang, pantat dan punggung sehingga sapi tersebut terluka dan tidak bisa berdiri.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira Pukul 08.00 WITA Saksi diberitahu oleh Saksi-4 bahwa Saksi-3 diminta datang ke kantor Posal Boking, kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi-3 dengan ditemani oleh Saksi pergi ke kantor Posal Boking dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1, adapun tujuan Saksi dan Saksi-3 datang ke kantor Posal Boking adalah untuk mediasi serta meminta maaf karena telah menebas sapi milik Posal Boking dan hasil dari mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu Saksi-2 harus mengganti sapi milik Posal Boking yang luka dengan sapi yang utuh dengan batas waktu sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA.

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke Posal Boking dan setelah sampai di Posal Boking kemudian bertemu dengan Saksi-1 setelah bertemu kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 kalau sapi utuh sudah ada akan tetapi masih berada diatas selanjutnya oleh Saksi-1 dijawab dengan mengatakan nanti datang lagi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 dengan membawa sapi yang utuh.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira Pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-3 datang kembali ke Posal Boking namun tidak bertemu dengan Saksi-1 akan tetapi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa disarankan untuk kembali besok.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 pergi lagi ke Posal Boking setelah sampai di Posal Boking Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Saksi-1 namun oleh Saksi-1 disuruh pulang karena Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak membawa sapi utuh dan disuruh datang kembali besok pagi pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WITA.
7. Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Antoneta Ko'u (Saksi-5) pergi ke kantor Posal Boking setelah sampai di kantor Posal Boking Saksi bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa dipersilahkan duduk di sekitar halaman Posal Boking setelah duduk kemudian Terdakwa menanyakan dimana sapi kemudian dijawab oleh Saksi kalau sapi nya masih berada diatas belum dibawa turun mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa marah dan berkata "Kamu berani sekali" sambil mencabut pistol dari pinggangnya dan diarahkan ke Saksi melihat hal tersebut kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 ketakutan, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 langsung berdiri dan berlari keluar meninggalkan Posal Boking.
8. Bahwa ketika Saksi-4 dan Saksi-5 pergi meninggalkan Posal Boking, Saksi bersama Saksi-3 masih berada di Posal Boking dan masih diancam oleh Terdakwa menggunakan pistol kemudian Saksi-1 keluar dari dalam Kantor Posal Boking kemudian mengambil sandal dan dipukulkan kepada Saksi ke arah pipi kanan dan pipi kiri selanjutnya Saksi-1 mengambil batang kayu kecil pohon kedondang yang kurang lebih panjangnya 1 (satu) meter setelah itu dipukulkan kepada Saksi mengenai kepala, badan dan tangan selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi untuk

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



membuka baju dan kain yang dipakainya setelah Saksi membuka baju dan kain yang dipakainya kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi untuk nungging setelah Saksi dalam posisi nungging selanjutnya Saksi-1 memukul punggung Saksi menggunakan batang kayu kecil pohon kedondong yang telah diambilnya tersebut.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa juga memukul Saksi menggunakan tali nilon warna orange yang biasa digunakan untuk mengikat sapi ke punggung Saksi setelah Saksi dipukul menggunakan tali warna orange selanjutnya perut Saksi didorong oleh Saksi-1 dengan menggunakan batang kayu sehingga Saksi merasa kesakitan selain itu Saksi-1 juga memukul Saksi-3 menggunakan batang kayu kecil pohon kedondong dibagian lutut dan tangannya.
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada waktu melakukan pemukulan terhadap Saksi maupun terhadap Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan pakaian biasa/preman dan pada saat terjadi pemukulan Saksi dan Saksi-3 tidak melakukan perlawanan.
11. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi-3 kemudian Terdakwa memberikan air putih serta memberikan 1 (satu) botol minyak kayu putih untuk mengobati luka-luka Saksi setelah Terdakwa dan Saksi-1 meminta kepada Saksi supaya 1 (satu) ekor sapi yang luka 1 (satu) ekor sapi utuh dan uang pengobatan dibawa ke kantor Posal Boking dan apabila ukurannya sapi yang luka sama dengan ukuran sapi yang utuh maka untuk sapi yang luka bisa dimiliki oleh Saksi dan tidak perlu membayar uang pengobatan.
12. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memberikan denda kepada Saksi-3 berupa 1 (satu) ekor babi dan 20 kg beras untuk digunakan makan bersama di dalam acara perdamaian karena telah terjadi permasalahan selanjutnya barang barang tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA sudah berada di kantor Posal Boking, setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa kemudian Saksi pulang akan tetapi sebelum pulang Saksi dan Saksi-3 maupun Terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan meminta maaf serta melakukan cium hidung setelah itu Saksi dan Saksi-3 pergi meninggalkan Posal Boking.
13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 kepada Saksi dan Saksi-3 maka Saksi mengalami sakit memar-memar dipunggung, muka, tangan dan perut serta Saksi sempat rawat jalan serta belum bisa melakukan aktivitas seperti

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa sedangkan Saksi-3 mengalami luka-luka disekitar lutut dan lengannya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menodongkan Pistol kepada Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Terdakwa hanya memegang dan memperbaiki posisi pistol karena pada saat itu mau terjatuh.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-2 tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Argina Banunaek
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir: Boking, 3 April 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Boking RT 12 RW 06 Kec Boking Kab TTS NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sertu Saa Oswaldus Elvis FDC dan Pratu Mar Derwen Roby (Saksi-1) namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 bertugas di Posal Boking dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira Pukul 23.00 WITA ada sapi yang masuk ke dalam kebun milik Sdr. Oktovianus Tualaka (Saksi-4) dan menginjak-injak tanaman jagung yang masih kecil melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekannya berusaha mencari sapi tersebut untuk ditangkap namun ketika Saksi mencari sapi menggunakan senter tiba-tiba sapi tersebut berlari ke arah Saksi, kemudian secara reflek Saksi langsung mengayunkan parangnya ke arah sapi tersebut dan mengenai kaki sapi sebelah kiri bagian dalam, bagian pantat sebelah kiri dan bagian punggung kemudian sapi tersebut baru dapat ditangkap dengan jerat.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 Pukul 08.00 WITA Saksi diberitahu oleh Saksi-4 untuk datang ke kantor Posal Boking selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan Sdr Yaskiel Ko'u (Saksi-2) dan Saksi-4 pergi ke kantor Posal Boking sesampainya di kantor Posal Boking selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 19/KPM.III-15/ALVI/2022



Saksi-4 bertemu dengan Saksi-1, setelah bertemu kemudian Saksi-1 meminta kepada Saksi agar mengganti sapi yang terluka tersebut dengan sapi yang utuh karena sapi yang luka tersebut tidak dapat berdiri serta berjalan lagi dan Saksi-1 meminta kepada Saksi agar pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WITA sapi utuh tersebut sudah berada di Kantor Posal Boking.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 pergi ke Kantor Posal Boking dengan maksud memberitahu kalau sapi utuhnya sudah ada namun posisi sapi utuh tersebut masih berada di atas bukit dan belum dibawa setelah mendengar penyampaian tersebut kemudian Saksi-3 menyarankan kepada Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 supaya pulang dan datang kembali ke Kantor Posal Boking pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WITA.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira Pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 pergi lagi ke Kantor Posal Boking untuk bertemu dengan Saksi-1 dengan maksud memberitahu Saksi-1 kalau sapi utuh sudah ada namun posisi masih di atas bukit dan belum dibawa akan tetapi Saksi-1 tidak ada kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa disarankan untuk datang kembali besok.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 pergi lagi ke Kantor Posal Boking setelah sampai di Kantor Posal Boking Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 bertemu Saksi-1, adapun maksud dan tujuan Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 datang ke Posal Boking adalah untuk memberitahu bahwa sapi utuh sudah ada namun posisi sapi tersebut masih berada di atas bukit dan belum dibawa, setelah mendengar penyampaian dari Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 kemudian Saksi-1 menyarankan kepada Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 untuk pulang dan datang kembali besok ke kantor Posal Boking dengan membawa sapi utuh, setelah mendengar penyampaian dari Saksi-1 kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 pulang.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Sdri. Antoneta Ko'u (Saksi-5) pergi ke Kantor Posal Boking dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 yang pada waktu itu menggunakan pakaian biasa, kemudian Terdakwa mempersilahkan Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk masuk dan duduk sekitar di halaman Posal Boking, setelah duduk di halaman Posal Boking Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sapi utuh yang

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



diminta untuk ganti rugi sudah ada namun posisi sapi tersebut masih berada di atas bukit dan belum dibawa, setelah mendengar penyampaian dari Saksi-2 kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kamu berani sekali" sambil mencabut pistol dari pinggangnya kemudian ditodongkan ke arah Saksi-2, melihat hal tersebut kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 merasa ketakutan dan berlari meninggalkan Posal Boking.

8. Bahwa setelah Saksi-4 dan Saksi-5 pergi meninggalkan Posal Boking kemudian Terdakwa memasukan pistolnya ke dalam pinggangnya kemudian masuk kedalam Kantor Posal Boking dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam kantor selanjutnya Saksi-1 keluar dari dalam kantor kemudian mengambil sebuah sandal warna hitam dan dipukulkan beberapa kali mengenai wajah Saksi-2, setelah selesai memukul wajah Saksi-2 kemudian Saksi-1 mengambil batang kayu kedondong kecil yang panjangnya kurang lebih berukuran 1 (satu) meter setelah itu dipukulkan ke bagian wajah, kepala dan tangan Saksi-2.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk melepas baju dan kain yang dipakainya setelah baju dan kain yang dipakai Saksi-2 dilepas kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk posisi menungging dan setelah Saksi-2 dalam posisi nungging kemudian Saksi-1 memukul punggung Saksi-2 beberapa kali dengan menggunakan batang kayu kedondong yang berukuran kecil yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu Terdakwa datang dan memukul punggung Saksi-2 beberapa kali menggunakan tali nilon warna orange yang biasa digunakan untuk mengikat sapi.
10. Bahwa pada saat Saksi-3 dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi hanya melihat dan duduk diatas batu namun karena Terdakwa dan Saksi-1 terus memukuli Saksi-2 kemudian Saksi memohon kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk berhenti memukuli Saksi-2 dan setelah Terdakwa dan Saksi-1 berhenti memukuli Saksi-2 kemudian Saksi-1 memukuli Saksi di bagian tangan menggunakan batang kayu kedondong yang kecil berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter hingga mengenai bagian lutut Saksi karena pada waktu itu posisi Saksi sedang duduk diatas batu kecil yang berada di atas tanah dan pada saat dipukul Saksi merintih kesakitan.
11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-2 kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) botol minyak kayu putih untuk dioleskan ke punggung Saksi-2 dan tangan maupun lutut Saksi, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk membawa 1 (satu) ekor

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/AL/VI/2022



sapi yang luka dab 1 (satu) ekor sapi yang utuh serta uang untuk biaya pengobatan sapi yang luka ke Posal Boking dan apabila nanti sapi utuh besarnya sesuai dengan sapi yang luka maka sapi yang luka bisa dimiliki oleh Saksi-2 dan tidak perlu membayar uang pengobatan, namun apabila sapi yang luka bisa berdiri atau berjalan maka Saksi-2 hanya memberikan uang untuk pengobatan sapi yang luka agar cepat sembuh.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk memberikan denda kepada Saksi yaitu berupa 1 (satu) ekor babi dan beras 20 kg untuk makan bersama dalam acara perdamaian dan semuanya harus sudah ada pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 Pukul 10.00 WITA.

13. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi-2 menyanggupinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 meminta maaf kepada Saksi dan Saksi-2 atas terjadinya pemukulan, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan Saksi dan Saksi-2 saling memaafkan dan berpelukan serta cium hidung, setelah itu Saksi dan Saksi-2 pamit meninggalkan Posal Boking.

14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 membuat Saksi mengalami luka memar di bagian lutut dan lengan sedangkan Saksi-2 mengalami luka-luka di sekitar punggungnya serta membutuhkan perawatan dan belum bisa melakukan aktifitas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menodongkan pistol kepada Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Terdakwa hanya memegang dan memperbaiki posisi pistol karena pada saat itu mau terjatuh.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-3 tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : Oktaovianus Tualaka
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir: Boking 22 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Boking RT.12 RW.06 Kec. Boking Kab. TTS Nusa Tenggara Timur

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-15/AL/VI/2022



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sertu SAA Oswaldus Elvis FDC dan Pratu Mar Derven Roby (Saksi-1) namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 bertugas di Posal Boking dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira Pukul 22.30 WITA ada beberapa petugas datang dari Kanit Reskrim Palsek Boking, Babinsa Pos Ramil Boking dan anggota Posal Boking mendatangi kebun milik Saksi untuk melihat sapi yang terluka dan salah satu dari petugas tersebut mengatakan kepada Saksi supaya Saksi menyampaikan kepada Sdri. Argina Banunaek (Saksi-3) agar datang ke Kantor Posal Boking untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah menebas Sapi milik Posal Boking.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, sapi milik Posal Boking yang ditebas menggunakan parang oleh Saksi-3 karena pada waktu Sapi tersebut masuk ke kebun milik Saksi dan menginjak-injak tanaman serta memakan sedikit tanaman jagung yang berada dikebun milik Saksi sehingga Saksi bersama dengan Saksi-3 mengejar sapi tersebut untuk ditangkap, namun ketika mau ditangkap sapi tersebut berlari ke arah Saksi-3 sehingga Saksi-3 langsung menebas sapi tersebut mengenai bagian kaki belakang sebetah kiri, dipantat sebelah kiri dan punggung sampai sapi tersebut tidak bisa berdiri maupun berjalan.
4. Bahwa setelah Saksi mendapat penyampaian dari petugas yang melihat sapi dikebun milik Saksi kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 dan Pak RT yaitu Sdr. Yeskiel Ko'u (Saksi-2) untuk datang ke kantor Posal pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA, Saksi bersama istrinya yaitu Sdri. Antoneta Ko'u (Saksi-5), Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke Posal Boking dan sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Posal Boking tersebut yaitu Saksi-3 bersedia mengganti sapi yang terluka dengan sapi yang utuh dengan batas waktu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WITA.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke Posal Boking dan bertemu dengan Saksi-1 setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-2 menyampaikan kalau sapi utuh

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 19/KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada tetapi posisi sapi tersebut masih berada di atas setelah mendengar penyampaian dari Saksi-2 kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk pulang dan datang lagi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA dengan membawa sapi utuh Tersebut.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira Pukul 20.00 WITA Saksi menemani Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke Posal Boking bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa kalau sapi utuh sudah ada tetapi posisi sapi tersebut masih berada di atas belum dibawa turun kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 datang lagi besok dan bertemu dengan Saksi-3.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WITA Saksi menemani Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke Posal Boking, setibanya Posal Boking Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 kalau sapi utuh sudah ada akan tetapi posisinya masih berada diatas dan belum dibawa turun, setelah mendengar penyampaian dari Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 mempersilahkan kepada Saksi, Saksi-2, dan Saksi-3 untuk kembali pulang dan datang lagi besok ke Posal Boking sekira Pukul 10.00 WITA dengan membawa sapi utuh tersebut.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi bersama istrinya yaitu Saksi-5, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke kantor Posal Boking setelah sampai di kantor Posal Boking kemudian diterima oleh Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya oleh Terdakwa Saksi, Saksi-5, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersilahkan masuk dan duduk di sekitar halaman Posal Boking, setelah itu Terdakwa berbicara dengan Saksi-2 dan pada waktu Terdakwa berbicara dengan Saksi-2, Saksi melihat Terdakwa sedang menodongkan pistol ke arah Saksi-2 sehingga Saksi dan Saksi-5 merasa ketakutan kemudian langsung berlari keluar meninggalkan kantor Posal Boking dan pulang ke rumah.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga membuat Terdakwa marah dan menodongkan pistol ke arah Saksi-2 serta Saksi juga tidak mengetahui apa yang telah terjadi setelah Saksi-2 ditodong pistol oleh Terdakwa tersebut karena Saksi dan Saksi-5 pada saat itu langsung lari keluar meninggalkan Posal Boking dan pulang ke rumah.

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menodongkan Pistol kepada Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Terdakwa hanya memegang dan memperbaiki posisi pistol karena pada saat itu mau terjatuh.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-4 tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-5:

Nama lengkap : Antoneta Ko'u
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir: Boking, 11 Agustus 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Boking RT.12 RW.06 Kec. Boking Kab. TTS Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sertu SAA Oswaldus ElvisFDC dan Pratu Mar Derven Roby (Saksi-1) namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 bertugas di Posal Boking dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya telah diberitahu oleh suaminya yaitu Sdr. Oktovianus Tualaka (Saksi-4) kalau Sdr. Argina Banunaek (Saksi-3) telah menebas sapi milik Posal Boking dengan menggunakan parang dan menyebabkan sapi tersebut terluka dibagian kaki belakang sebelah kiri, dipantat sebelah kiri dan punggungnya sehingga menyebabkan sapi tersebut tidak bisa berdiri maupun berjalan dimana sapi tersebut berada di kebun milik Saksi.
3. Bahwapada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi-4, Sdr. Yeskiel Ko'u (Saksi-2), dan Saksi-3 pergi ke Kantor Posal Boking setelah sampai di Posal Boking Saksi bersama dengan Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-3 diterima oleh Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya oleh Terdakwa Saksi, Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-3 mempersilahkan masuk dan menyuruh untuk duduk di sekitar halaman Posal Boking, setelah itu Terdakwa berbicara dengan Saksi-2 dan pada saat Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sedang menodongkan pistol kearah Saksi-2, ketika

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 19/KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi-4 merasa ketakutan sehingga langsung berlari keluar meninggalkan kantor Posal dan pulang ke rumah.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah terjadi setelah Saksi-2 ditodong pistol oleh Terdakwa karena pada waktu itu Saksi dan Saksi-4 langsung lari keluar meninggalkan Posal Boking dan pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menodongkan pistol kepada Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Terdakwa hanya memegang dan memperbaiki posisi pistol karena pada saat itu mau terjatuh.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-5 tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK XXXIII tahun 2013 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di KRI Sopotan 923 Satban Koarmada II sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, kemudian di pindah tugaskan di Tim Intel Lantamal VII sejak tahun 2019 sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu SAA NRP 119206.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Mar Derven Roby (Saksi-1) karena sama-sama bertugas di Posal hanya sebatas bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Yeskiel Ko'u (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa tidak kenal namun tahu karena sudah beberapa kali datang kantor Posal Boking.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA Saksi-1 bersama dengan Sdri. Argina Banunaek (Saksi-3), Sdr. Oktovianus Tualaka (Saksi-4) dan Sdri. Antoneta Ko'u (Saksi-5) datang ke kantor Posal Boking untuk menyelesaikan permasalahan terkait sapi milik Posal Boking diduga yang telah dilukai dengan parang oleh Saksi-3 bersama dengan suaminya Sdr. Dani Binsasi dan ketika sampai di Kantor Posal Boking Terdakwa mempersilahkan masuk kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mencari tempat duduk sendiri-sendiri di sekitar halaman Posal Boking, kemudian setelah mempersilahkan duduk kemudian Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ganti baju karena pada saat itu Terdakwa baru pulang dari gereja.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar untuk menemui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang sedang duduk di halaman Posal Boking pada saat menemui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa membawa Senpi jenis pistol diselipkan di pinggang samping sebelah kanan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 terkait posisi sapi yang utuh yang akan digunakan untuk mengganti rugi sapi milik Posal Boking yang telah dilukai oleh Saksi-3 dan suaminya yaitu Sdr. Dani Binsasi.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Dani Binsasi dan Saksi-3 menjawab dengan mengatakan kalau posisi sapi utuh masih di atas dan belum dibawa ke Posal Boking sedangkan Sdr. Dani Binsasi keberadaannya ada diatas dikampungnya Saksi-2, kemudian setelah mendengar penyampaian Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membawa sapi utuh tersebut ke Posal Boking serta mencari keberadaan Sdr. Dani Binsasi dan membawanya ke Posal Boking.
6. Bahwa setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-4 dan Saksi-5 untuk mengambil sapi utuh dan membawanya ke Posal Boking serta mencari keberadaan Sdr. Dani Binsasi dan membawanya ke kantor Posal Boking agar mempertanggungjawabkan perbuatannya.
7. Bahwa setelah itu Saksi-4 dan Saksi-5 pergi meninggalkan Posal Boking dengan berjalan kaki sehingga tinggal Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 yang mengobrol di halaman Posal Boking dimana pada saat Terdakwa dalam posisi berdiri Terdakwa merasakan pistol Terdakwa (pisto FN Nomor seri 0731) mau jatuh kemudian Terdakwa mencabutnya dari pinggang dan mengarahkan pistol tersebut ke bawah dengan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa berjalan masuk ke dalam kantor.
8. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kantor Saksi-1 keluar untuk menemui Saksi-2 dan Saksi-3 di halaman Posal Boking dan ketika Terdakwa berada di dalam kantor Terdakwa mendengar suara orang sedang memukul kemudian Terdakwa keluar dan melihat Saksi-1 baru selesai memukul Saksi-2 menggunakan sandal wama hitam merk Eiger selanjutnya Terdakwa mengambil sandal warna hitam merk Eiger yang sebelahnya kemudian ikut memukulkan ke wajah Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi setelah itu Terdakwa melihat lagi Saksi-2 memukul punggung Saksi-2 menggunakan batang kayu serta memukul Saksi-3 di

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/AL/VI/2022



bagian tangan melihat hat tersebut kemudian Terdakwa berjalan ke arah bak motor roda tiga dan melihat ada tali nilon warna orennye selanjutnya Terdakwa mengambil tali nilon tersebut serta kembali mendekati Saksi-2 yang dalam posisi nungging kemudian memukul punggung Saksi-2 menggunakan tali nilon warna orange tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Terdakwa marah dan emosi serta ingin memberi pelajaran terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 telah bersedia dan menyanggupi akan mengganti sapi yang luka milik Posal Boking dengan sapi yang utuh akan tetapi setiap kali Saksi-2 datang ke Posal Boking Saksi-2 hanya bilang dan menyampaikan kalau sapi utuh sudah ada akan tetapi masih diatas sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi.
10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa kemudian memberikan minum serta minyak kayu putih untuk dioleskan pada lukanya, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar membawa sapi utu dan sapi yang terluka ke Posal Boking dan jika sapi utuhnya sesuai dengan sapi yang luka maka sapi yang luka diberikan kepada Saksi-3 namun apabila sapi utuh tidak sesuai dengan yang luka maka sapi yang luka diberi biaya pengobatan sampai sapinya sembuh serta bisa berjalan normal maka sapi utuh bisa dibawa kembali oleh Saksi-2.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk memberikan denda kepada Saksi-3 berupa 1 (satu) ekor babi dan beras 20 (dua puluh) kg untuk makan bersama dalam acara perdamaian karena Saksi-3 telah menyebabkan sapi milik Posal Boking terluka dan oleh Saksi-1 diberi batas waktu sampai pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WITA barang-barang tersebut sudah berada di kantor Posal Boking dan pada saat itu Saksi-1 dan Saksi-3 menyetujuinya.
12. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-3 menyetujuinya kemudian Terdakwa dan Saksi-1 meminta maaf kepada Saksi-2 maupun kepada Saksi-3 begitu juga Saksi-2 meminta maaf kepada Terdakwa karena sudah berulang kali datang ke Posal Boking namun tidak membawa sapi utuh dan Saksi-3 juga memima maaf karena telah menebas sapi milik Posal Boking dengan parang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 saling bersalaman, berpelukan serta cium hidung dengan Saksi-2 dan Saksi-3, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 pergi meninggalkan Posal Boking.

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa senpi jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa pada saat menemui Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah pistol jenis FN dengan nomor 0731 yang merupakan senpi inventaris Tim Intel Lantamal VII yang saat ini dipegang oleh Terdakwa serta Terdakwa memiliki Surat Ijin Senjata (SIS) dan Surat Penugasan sebagai Tim Intelejen Lantamal VII yang sedang BKO di Posal Boking dan Terdakwa tidak pernah menggunakan senpi jenis Pistol tersebut untuk menodong ataupun mengancam Saksi-2 pada saat Terdakwa menemui Saksi-2 di halaman kantor Posal Boking.
14. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-2, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas BKO bertiga di Posal Boking bersama Saksi-1.
15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah memberikan uang tali asih namun jumlahnya lupa.
16. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan dimana Saksi-2 dan Saksi-3 sudah menerima permintaan maaf Terdakwa.
17. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.
2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan Saksi-5 (Sdri. Antoneta Ko'u) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, terhadap sangkalan-Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.
2. Berpedoman terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan Saksi-5 (Sdri. Antoneta Ko'u) yang dibacakan oleh Oditur Militer yang keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA di kantor Posal Boking Terdakwa menodongkan pistol kepada Saksi-2, disangkal oleh Terdakwa bahwa tidak pernah menodongkan pistol kepada Saksi-2 dan atas sangkalan tersebut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi 5 tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 tidak hadir dalam persidangan. Namun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang diberikan di penyidik POM diberikan dibawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) pucuk senpi jenis Pistol FN Nomor seri 0731.
 - b. 5 (lima) butir peluru pistol tajam.
 - c. 1 (satu) buah Magazen pistol FN.
 - d. 1 (satu) pasang Sandal warna hitam merk Eiger.
 - e. 1 (satu) buah tali nilon warna *orange*.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor VER/02/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 a.n. Sdr. Yeskiel Ko'u.
 - b. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat Perintah Dantim Intel Lantamal VII Nomor Sprin/01/I/2022 tanggal 7 Januari 2022.
 - c. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Damai tanggal 24 Januari 2022.
 - d. 1 (satu) lembar Surat permohonan pencabutan perkara tanggal 24 Januari 2022.
 - e. 1 (satu) lembar foto TKP Posal Boking.
 - f. 5 (lima) lembar foto memar-memar korban atas nama Sdr. Yeskiel Ko'u.
 - g. 1 (satu) lembar foto saat membuat surat pernyataan.
 - h. 1 (satu) lembar foto pemberian tali asih.
 - i. 1 (satu) lembar surat izin senpi (SIS) a.n. Sertu SAA Oswaldus Elvis FDC NRP 119206.

Setelah teliti, dikaji dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti barang-barang dan surat-surat tersebut menerangkan pada tanggal 16 Januari 2022 Terdakwa telah menodongkan pistol FN Nomor seri 0731 lengkap dengan magazen dan peluru, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) dengan menggunakan tali nilon dan memukul ke pipi Saksi-2 dengan sandal warna hitam merk Eiger, disamping itu Saksi-1 (Pratu Mar Derben Roby) juga telah memukul pipi Saksi-2 dengan sandal warna hitam merk Eiger dengan rotan dan memukul punggung Saksi-3 berkali-kali dengan batang kayu, sehingga mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka-luka

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada dahi kanan, bagian bawah kelopak mata kiri, ulu hati, lengan kiri atas, lengan kanan atas, lutut kiri, punggung dan pinggang kiri luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kiri, lengan kiri atas, punggung dan pinggang kiri, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2022 permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sudah diselesaikan secara damai di kantor Yonmarhanlan VII dan selanjutnya Saksi-2 mengajukan pencabutan laporan kepada Danpom Lantamal VII, sehingga barang bukti surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti baik berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan/atau dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang memperkuat pembuktian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara maka Majelis Hakim bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa sikap yang obyektif tersebut sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim telah memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK XXXIII tahun 2013 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di KRI Sopotan 923 Satban Koarmada II sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, kemudian di pindah tugaskan di Tim Intel Lantamal VII sejak tahun 2019 sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu SAA NRP 119206.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2022 pada Pukul 23.00 WITA ada sapi masuk ke kebun milik Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan sapi tersebut menginjak-injak tanaman jagung yang masih kecil, melihat hal tersebut kemudian Saksi-4 mengejar sapi tersebut untuk ditangkap namun ketika akan ditangkap sapi tersebut berlari ke arah Sdri. Argina Banunaek (Saksi-3), kemudian oleh Saksi-3 sapi tersebut ditebas dengan menggunakan parang mengenai bagian kaki kiri belakang, pantat dan punggung sehingga sapi tersebut terluka dan tidak bisa berdiri.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2022 sekira Pukul 22.30 WITA para petugas mendatangi kebun milik Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) untuk melihat sapi yang terluka, kemudian salah satu (satu) petugas mengatakan kepada Saksi-4 agar menyampaikan ke Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) untuk datang ke kantor Posal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 dan Pak Rt (Sdr. Yeskiel Ko'u/Saksi-2) untuk datang ke kantor Posal Boking pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2022 pada Pukul 10.00 WITA Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) bersama Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) dan Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) pergi ke kantor Posal Boking untuk bertemu dengan Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) dan Terdakwa, adapun tujuan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke kantor Posal Boking adalah untuk mediasi serta meminta maaf karena telah menebas sapi milik Posal Boking, kemudian hasil dari mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu Saksi-3 harus mengganti sapi milik Posal Boking yang luka dengan sapi yang utuh dengan batas waktu sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2022 pada Pukul 10.00 WITA, Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) datang lagi ke Posal Boking dan menyampaikan ke kepada Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) kalau sapi utuh sudah ada namun masih berada di

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas namun kemudian Saksi-1 mengatakan nanti datang lagi pada tanggal 15 Januari 2022 dengan membawa sapi utuh.

6. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2022 pada Pukul 20.00 WITA Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) dan Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) datang ke kantor polisi Boking namun tidak bertemu dengan Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) dan disarankan Terdakwa untuk kembali besok.
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WITA Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), dan Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan datang lagi dan bertemu dengan Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) namun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 disuruh pulang karena tidak membawa sapi utuh dan disuruh datang besok pagi sekira Pukul 10.00 WITA.
8. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2022 pada Pukul 10.00 WITA Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan Saksi-5 (Sdri. Antoneta Ko'u) datang ke kantor Posal Boking, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan dipersilahkan duduk di sekitar halaman, selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana sapi utuhnya dan dijawab oleh Saksi-2 "Kalau sapinya ada di atas belum dibawa turun", kemudian Terdakwa marah dan berkata "Kamu berani sekali" sambil mencabut pistol jenis FN nomor seri 0731 dari pinggangnya dan mengarahkan ke Saksi-2, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 langsung berdiri dan berlari menuju keluar Posal Boking.
9. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan Saksi-5 (Sdri. Antoneta Ko'u) meninggalkan Posal Boking, Terdakwa memasukkan pistolnya ke dalam pinggangnya kemudian masuk ke dalam Kantor Posal dan saat Terdakwa masuk ke dalam Kantor, selanjutnya Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) keluar dari dalam kantor dan mengambil sandal kemudian memukul ke arah kedua pipi Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), setelah itu Terdakwa keluar selanjutnya ikut mengambil sandal warna hitam merk Elger kemudian memukul ke bagian pipi Saksi-2 sebanyak dua kali.
10. Bahwa setelah itu Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) mengambil batang kayu dan memukul-mukul ke arah kepala, badan dan tangan Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), kemudian menyuruh Saksi-2 membuka baju dan kain serta menyuruh Saksi-2 untuk posisi nungging, selanjutnya saat Saksi-2 dalam posisi nungging Saksi-1 memukul Saksi-2 menggunakan batang kayu sampai Saksi-2 meminta ampun, kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan tali nilon warna orange untuk pengikat sapi ke

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah badan Saksi-2 setelah itu Saksi-1 menyorongkan kayu ke arah perut hingga Saksi-2 merasa kesakitan.

11. Bahwa benar pada awalnya Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) hanya duduk diatas batu sambil melihat saja namun Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) terus memukuli akhirnya Saksi-3 memohon kepada Saksi-1 untuk menghentikan pemukulan dan Saksi-1 berhenti melakukan pemukulan, kemudian Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 untuk menjulurkan ke-2 (dua) tangan Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mau akhirnya Saksi-1 memukulkan batang kayu ke arah tangan Saksi-3 sehingga mengenai lutut karena saat itu Saksi-3 duduk di atas batu kecil di tanah dan Saksi-3 hanya bisa merintih kesakitan.
12. Bahwa benar saat itu Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) dipukul dengan menggunakan kayu kecil batang pohon kedondong yang panjangnya tidak lebih dari (satu) meter dan pada saat Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-2 hanya merasakan merintih kesakitan tidak berani melakukan perlawanan.
13. Bahwa benar setelah selesai melakukan pemukulan tersebut kemudian Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) dan Terdakwa meminta maaf, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) botol minyak kayu putih untuk mengobati luka-luka Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) dan memberikan minuman berupa air putih kemudian Terdakwa meminta agar 1 (satu) ekor sapi yang luka, 1 (satu) ekor sapi utuh dan uang pengobatan dibawa ke kantor Posal Boking dan bila ukurannya sama maka untuk sapi yang luka bisa dimiliki serta tidak perlu uang pengobatan, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk memberikan denda kepada Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) berupa 1 (satu) ekor babi dan 20 Kg beras serta denda tersebut digunakan untuk perdamaian secara makan bersama akibat permasalahan tersebut dengan batas waktu pada tanggal 20 Januari 2022 Pukul 10.00 WITA barang barang tersebut sudah ada, setelah itu saat mau pulang Saksi-2 saling berangkuhan saling memaafkan, cium hidung kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan Posai Boking.
14. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) dan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), maka berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSAL Samuel J. Moeda Kupang Nomor VER/02/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Heriberty Chindy Sulisty diperoleh kesimpulan bahwa Saksi-2 mengalami luka-luka memar pada dahi kanan, bagian bawah kelopak mata kiri, ulu hati, lengan kiri atas, lengan kanan atas, lutut kiri,

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



punggung dan pinggang kiri luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kiri, lengan kiri atas, punggung dan pinggang kiri.

15. Bahwa benar sedangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Pratu Mar Derwen Roby) terhadap Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), maka berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSAL Samuel J. Moeda Kupang Nomor VER/01/I/2022 tanggal 17 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Heriberty Chindy Sulisty diperoleh kesimpulan Saksi-3 mengalami luka memar pada lengan kanan atas dan punggung tangan kanan.
16. Bahwa benar penyebab Terdakwa dan Saksi-1 (Pratu Mar Derwen Roby) melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) karena Saksi-2 berjanji akan membawa sapi utuh untuk mengganti sapi milik Posal Boking yang telah ditebas parang oleh Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) namun setiap kali Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke Posal Boking, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak membawa sapi utuh tersebut melainkan setiap datang ke Posal Boking hanya berkata sapi utuh sudah ada tetapi masih diatas belum dibawa turun sehingga membuat Terdakwa.
17. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2022 telah dilakukan perdamaian antara Saksi-1 (Pratu Mar Derwen Roby), Terdakwa, dengan Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), dan Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) di kantor Yonmarhanlan VII dan selanjutnya pada tanggal yang sama Saksi-2 telah mengajukan pencabutan laporannya kepada Danpom Lantamal VII.
18. Bahwa benar senpi jenis pistol yang dibawa oleh Terdakwa pada saat menemui Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan Saksi-5 (Sdri. Antoneta Ko'u) adalah pistol jenis FN dengan nomor 0731 yang merupakan senpi inventaris Tim Intel Lantamal VII yang saat ini dipegang oleh Terdakwa serta Terdakwa memiliki Surat Ijin Senjata (SIS) dan Surat Penugasan sebagai Tim Intelejen Lantamal VII yang sedang BKO di Posal Boking.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa, dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*clemensi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis terhadap Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan sebagai-berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 hal itu dilatarbelakangi karena terdakwa merasa telah dibohongi.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat diadakan pembinaan serta keahlian dan tenaganya masih sangat diperlukan oleh TNI AL khususnya Lantamal VII Kupang.
3. Terdakwa dengan niat baik dan tulus pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 telah membuat perdamaian dan pernyataan maaf dengan pihak korban yaitu Yeskiel Ko'u (Saksi-2) serta Argina Banubaek (Saksi-3) dan para korban menerima permintaan maaf dan bersedia berdamai bertempat di Yonmarhanlan VII (surat pernyataan terlampir dalam BAP Terdakwa serta Saksi-2 telah membuat permohonan pencabutan perkara kepada Danpom Lantamal VII terlampir dalam BAP Terdakwa).
4. Terdakwa telah beritikad baik dengan memberikan santunan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 24 Januari 2022 bertempat di Yonmarhanlan VII sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya Transportasi kembali ke Boking.
5. Terdakwa dengan niat baik dan tulus pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dirumah saudara Argina Banunaek (Saksi-3) melalui Perwira Tim Intel Lantamal VII telah memberikan santunan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) (surat pernyataan terlampir dalam BAP Terdakwa).
6. Adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Batalyon Pertahanan Lantamal VII Selaku Atasan yang berhak menghukum (terlampir).

Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat,

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

- Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah keterangan para Saksi, Terdakwa, barang bukti berupa barang dan surat-surat sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "Barangsiapa dengan melakukan penganiayaan".
- Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat rumusan atau ketentuan yang memuat unsur-unsur tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya di kualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan Dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini para Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmaba PK XXXIII tahun 2013 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di KRI Sopotan 923 Satban Koarmada II sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, kemudian di pindah tugaskan di Tim Intel Lantamal VII sejak tahun 2019 sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sertu SAA NRP 119206.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyebutkan identitas secara lengkap seperti yang tertera dalam surat dakwaan yaitu seperti nama, pangkat/NRP, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan dan alamat yang dari kesemuanya itu menandakan bahwa Terdakwa adalah benar prajurit TNI yang juga warga negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum yang berlaku di Negara RI.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lain maka yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama Oswaldus Elvis FDC Pangkat Sertu SAA NRP 119206, Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*), sedangkan sakit (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2022 pada Pukul 23.00 WITA ada sapi masuk ke kebun milik Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan sapi tersebut menginjak-injak tanaman jagung yang masih kecil, melihat hal tersebut kemudian Saksi-4 mengejar sapi tersebut untuk ditangkap namun ketika akan ditangkap sapi tersebut berlari ke arah Sdri. Argina Banunaek (Saksi-3), kemudian oleh Saksi-3 sapi tersebut ditebas dengan menggunakan parang mengenai bagian kaki kiri belakang, pantat

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan punggung sehingga sapi tersebut terluka dan tidak bisa berdiri.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2022 sekira Pukul 22.30 WITA para petugas mendatangi kebun milik Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) untuk melihat sapi yang terluka, kemudian salah satu (satu) petugas mengatakan kepada Saksi-4 agar menyampaikan ke Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) untuk datang ke kantor Posal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 dan Pak Rt (Sdr. Yeskiel Ko'u/Saksi-2) untuk datang ke kantor Posal Boking pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2022 pada Pukul 10.00 WITA Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) bersama Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) dan Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) pergi ke kantor Posal Boking untuk bertemu dengan Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) dan Terdakwa, adapun tujuan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke kantor Posal Boking adalah untuk mediasi serta meminta maaf karena telah menebas sapi milik Posal Boking, kemudian hasil dari mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu Saksi-3 harus mengganti sapi milik Posal Boking yang luka dengan sapi yang utuh dengan batas waktu sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 WITA.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2022 pada Pukul 10.00 WITA, Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) datang lagi ke Posal Boking dan menyampaikan ke kepada Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) kalau sapi utuh sudah ada namun masih berada di atas namun kemudian Saksi-1 mengatakan nanti datang lagi pada tanggal 15 Januari 2022 dengan membawa sapi utuh.
5. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2022 pada Pukul 20.00 WITA Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) dan Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) datang ke kantor polisi Boking namun tidak bertemu dengan Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) dan disarankan Terdakwa untuk kembali besok.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 WITA Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), dan Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan datang lagi dan bertemu dengan Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) namun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 disuruh pulang karena tidak membawa sapi utuh dan disuruh datang besok pagi sekira Pukul 10.00 WITA.

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/AL/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2022 pada Pukul 10.00 WITA Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan Saksi-5 (Sdri. Antoneta Ko'u) datang ke kantor Posal Boking, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan dipersilahkan duduk di sekitar halaman, selanjutnya Terdakwa menanyakan dimana sapi utuhnya dan dijawab oleh Saksi-2 "Kalau sapinya ada di atas belum dibawa turun", kemudian Terdakwa marah dan berkata "Kamu berani sekali" sambil mencabut pistol jenis FN nomor seri 0731 dari pinggangnya dan mengarahkan ke Saksi-2, kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 langsung berdiri dan berlari menuju keluar Posal Boking.
8. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdr. Oktavianus Tuataka) dan Saksi-5 (Sdri. Antoneta Ko'u) meninggalkan Posal Boking, Terdakwa memasukkan pistolnya ke dalam pinggangnya kemudian masuk ke dalam Kantor Posal dan saat Terdakwa masuk ke dalam Kantor, selanjutnya Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) keluar dari dalam kantor dan mengambil sandal kemudian memukul ke arah kedua pipi Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), setelah itu Terdakwa keluar selanjutnya ikut mengambil sandal warna hitam merk Elger kemudian memukul ke bagian pipi Saksi-2 sebanyak dua kali.
9. Bahwa setelah itu Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) mengambil batang kayu dan memukul-mukul ke arah kepala, badan dan tangan Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), kemudian menyuruh Saksi-2 membuka baju dan kain serta menyuruh Saksi-2 untuk posisi nungging, selanjutnya saat Saksi-2 dalam posisi nungging Saksi-1 memukul Saksi-2 menggunakan batang kayu sampai Saksi-2 meminta ampun, kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan tali nilon warna orange untuk pengikat sapi ke arah badan Saksi-2 setelah itu Saksi-1 mendorong kayu ke arah perut hingga Saksi-2 merasa kesakitan.
10. Bahwa benar pada awalnya Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) hanya duduk diatas batu sambil melihat saja namun Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) terus memukul akhirnya Saksi-3 memohon kepada Saksi-1 untuk menghentikan pemukulan dan Saksi-1 berhenti melakukan pemukulan, kemudian Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 untuk menjulurkan ke-2 (dua) tangan Saksi-3 namun Saksi-3 tidak mau akhirnya Saksi-1 memukulkan batang kayu ke arah tangan Saksi-3 sehingga mengenai lutut karena saat itu Saksi-3 duduk di atas batu kecil di tanah dan Saksi-3 hanya bisa merintih kesakitan.
11. Bahwa benar saat itu Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) dipukul dengan menggunakan kayu kecil batang pohon kedondong yang panjangnya tidak lebih dari (satu) meter dan pada saat Saksi-1

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-2 hanya merasakan merintih kesakitan tidak berani melakukan perlawanan.

12. Bahwa benar setelah selesai melakukan pemukulan tersebut kemudian Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) dan Terdakwa meminta maaf, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) botol minyak kayu putih untuk mengobati luka-luka Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) dan memberikan minuman berupa air putih.
13. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) dan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u), maka berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSAL Samuel J. Moeda Kupang Nomor VER/02/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Heriberty Chindy Sulisty diperoleh kesimpulan bahwa Saksi-2 mengalami luka-luka memar pada dahi kanan, bagian bawah kelopak mata kiri, ulu hati, lengan kiri atas, lengan kanan atas, lutut kiri, punggung dan pinggang kiri luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kiri, lengan kiri atas, punggung dan pinggang kiri.
14. Bahwa benar sedangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) terhadap Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), maka berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSAL Samuel J. Moeda Kupang Nomor VER/01/1/2022 tanggal 17 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Heriberty Chindy Sulisty diperoleh kesimpulan Saksi-3 mengalami luka memar pada lengan kanan atas dan punggung tangan kanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian tindak pidananya sebagaimana pendapat Oditur Militer dalam tuntutananya.
- Menimbang : Bahwa selama di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, dimana menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, selanjutnya menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) karena Terdakwa mempunyai sifat emosional dan arogan yang berlebihan dibandingkan dengan berfikir secara jernih dan tenang, serta rendahnya tingkat kesadaran serta pengetahuan hukum dalam diri Terdakwa dengan cara main hakim sendiri.
 2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah karena lemahnya kesadaran hukum pada diri Terdakwa sehingga melakukan tindakan semena-mena dan main hakim sendiri, padahal Negara Kesatuan RI adalah negara hukum dan setiap perbuatan yang melanggar hukum tentu ada konsekwensi hukumnya, begitu juga perbuatan Terdakwa yang melakukan menodongkan pistol FN dan melakukan pemukulan

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/AL/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) harus dipertanggungjawabkan dimuka hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) mengalami luka-luka memar pada dahi kanan, bagian bawah kelopak mata kiri, ulu hati, lengan kiri atas, lengan kanan atas, lutut kiri, punggung dan pinggang kiri luka lecet pada bagian bawah kelopak mata kiri, lengan kiri atas, punggung dan pinggang kiri, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* RSAL Samuel J. Moeda Kupang Nomor VER/02/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, disamping itu perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AL khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Yonmarhanlan VII.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa merasa jengkel dan emosi mendapat janji-janji yang dilakukan Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) untuk mengganti sapi milik Posal yang telah ditebas oleh Saksi-3 dan pada pertemuan kelima Saksi-2 dan Saksi-3 tidak juga menepati sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) dan Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), disamping itu antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 telah melakukan Perdamaian dengan menandatangani surat perdamaian.
4. Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) sudah mencabut laporannya ke Danpom Lantamal VII.
5. Terdakwa sudah mengabdikan diri di TNI selama 9 (sembilan) tahun dan sudah berdinaskan dengan baik tanpa ada pelanggaran.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit) dan Sumpah Prajurit butir ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin keprajuritan) serta serta 8 (delapan) wajib TNI butir ke-7 (tidak sekali-kali manakuti dan menyakiti hati rakyat).

2. Perbuatan Terdakwa dengan main hakim sendiri tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku memberikan anggapan dan penilaian yang buruk terhadap TNI di mata masyarakat khususnya Satuan Terdakwa Lantamal VII Kupang.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka-luka pada Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) sehingga Saksi-2 sempat tidak bisa melakukan aktifitas.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat mencapai tujuan dari pidanaannya itu sendiri yaitu adanya kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya masa pidanaannya terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menodongkan senjata dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) dengan nilon karena kesal terhadap Saksi-2 yang akan mengganti sapi milik Posal Boking yang telah ditebas oleh Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek), hingga terluka namun hanya janji-janji terus.
2. Bahwa Terdakwa memiliki rasa tanggung jawabnya terhadap tugas yang diberikan kepada Terdakwa yang sedang di BKO kan di Posal Boking termasuk terhadap perlindungan sapi milik Posal Boking, apalagi Terdakwa yang tertua dalam penugasan BKO tersebut.
3. Bahwa setelah kejadian pemukulan, persoalan Terdakwa sebenarnya sudah selesai dengan bersalam-salaman bahkan Terdakwa telah beritikad baik memberikan pengobatan minyak kayu putih dan mengecek keadaan Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u).
4. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 (Pratu Mar Derven Roby) sudah meminta maaf kepada Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) dan Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) yang disertai dengan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 yang selanjutnya dituangkan dalam surat perdamaian pada tanggal 24 Januari 2022 di kantor Yonmarhanlan VII.

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keseriusan perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. Yeskiel Ko'u) dan Saksi-3 (Sdri. Argina Banunaek) ditindaklanjuti dengan permohonan pencabutan laporan oleh Saksi-2 kepada Danpom Lantamal VII pada tanggal 24 Januari 2022 karena sudah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.
6. Bahwa Terdakwa juga memberikan biaya tali asih kepada Korban, selain itu hubungan komunikasi antara Terdakwa dengan korban (Saksi-2 dan Saksi-3) terjalin baik.
7. Bahwa sebagaimana Teori Pidanaan yang berkembang saat ini yaitu pidanaan bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan utamanya kepentingan korban serta kepentingan Terdakwa yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara hukum serta adanya hubungan yang baik antara Terdakwa dengan pihak korban, disamping adanya kepentingan militer lainnya dimana Terdakwa yang masih muda sehingga masih dapat dibina dan tenaganya dapat diberdayakan di Kesatuannya khususnya dalam pelaksanaan tugas BKO Posal Boking sehingga mendasari kepentingan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer, sehingga permohonan keringanan Hukuman Penasihat Hukum Terdakwa dalam *clemensi*-nya dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa, kemudian dalam masa percobaan tersebut diharapkan tenaga Terdakwa masih dapat diberdayakan oleh Satuannya sehingga Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari serta sekaligus Terdakwa dapat memperbaiki dirinya, selanjutnya untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan.

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/AL/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa dan sifat kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka apabila Terdakwa dalam menjalani pidana bersyarat tersebut melakukan pelanggaran disiplin atau melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selesai dilaksanakan sehingga Terdakwa harus menjalani pidana penjara, maka waktu pidana penjara tersebut dikurangkan dari lamanya waktu masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk senpi jenis Pistol FN Nomor seri 0731.
- b. 5 (lima) butir peluru pistol tajam.
- c. 1 (satu) buah Magazen pistol FN.
- d. 1 (satu) pasang Sandal warna hitam merk Eiger.
- e. 1 (satu) buah tali nilon warna *orange*.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut dari awal ada pemilikinya dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain maka akan ditentukan statusnya, untuk huruf a sampai dengan c dikembalikan kepada Lantamal VII Kupang, huruf d dikembalikan kepada Terdakwa, dan huruf e untuk dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor VER/02/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 a.n. Sdr. Yeskiel Ko'u.

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat Perintah Dantim Intel Lantamal VII Nomor Sprin/01/I/2022 tanggal 7 Januari 2022.
- c. 2 (dua) lembar Surat pernyataan Damai tanggal 24 Januari 2022.
- d. 1 (satu) lembar Surat permohonan pencabutan perkara tanggal 24 Januari 2022.
- e. 1 (satu) lembar foto TKP Posal Boking.
- f. 5 (lima) lembar foto memar-memar korban atas nama Sdr. Yeskiel Ko'u.
- g. 1 (satu) lembar foto saat membuat surat pernyataan.
- h. 1 (satu) lembar foto pemberian tali asih.
- i. 1 (satu) lembar surat izin senpi (SIS) a.n. Sertu SAA Oswaldus Elvis FDC NRP 119206.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Oswaldus Elvis Ferbusen Da Costa, Sertu SAA NRP 119206 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) pucuk senpi jenis Pistol FN Nomor seri 0731.
- 2) 5 (lima) butir peluru pistol tajam.
- 3) 1 (satu) buah Magazen pistol FN.

Dikembalikan kepada Lantamal VII Kupang.

- 4) 1 (satu) pasang Sandal warna hitam merk Eiger.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 5) 1 (satu) buah tali nilon warna *orange*.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor VER/02/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 a.n. Sdr. Yeskiel Ko'u.
- 2) 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat Perintah Dantim Intel Lantamal VII Nomor Sprin/01/I/2022 tanggal 7 Januari 2022.
- 3) 2 (dua) lembar Surat pernyataan Damai tanggal 24 Januari 2022.
- 4) 1 (satu) lembar Surat permohonan pencabutan perkara tanggal 24 Januari 2022.
- 5) 1 (satu) lembar foto TKP Posal Boking.
- 6) 5 (lima) lembar foto memar-memar korban atas nama Sdr. Yeskiel Ko'u.
- 7) 1 (satu) lembar foto saat membuat surat pernyataan.
- 8) 1 (satu) lembar foto pemberian tali asih.
- 9) 1 (satu) lembar surat izin senpi (SIS) a.n. Sertu SAA Oswaldus Elvis FDC NRP 119206.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-KPM.III-15/ALVI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 15 September 2022 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782, dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910046530370, Penasehat Hukum Lara Mega Johar S.H., Letda Laut (H/W) NRP. 24642/P, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-15/AL/VI/2022